



**PUTUSAN**

Nomor 460 PK/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA**, berkedudukan di Sentral Senayan Office, Tower I, Jalan Asia Afrika, Nomor 8, Jakarta, diwakili oleh Wahyu Budiarto selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Setyawati F.A, S.H., LL.M., FCIARB., FAIADR., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Anggraeni *and Partners*, berkantor di Tendeand Square, Kaveling 17-18, Jalan Wolter Monginsidi, Nomor 122-124, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**OKTOWARMI**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Undan, Gang Sederhana, Nomor 49, RT 1, RW 5, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Felandry, S.H., LL.M., Advokat pada Kantor Hukum Dedy Felandry & *Partner*, berkantor di Jalan Datuk Setia Maharaja (Parit Indah), Perum Alam Permai V, Blok F, Nomor 2, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023;  
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 460 PK/Pdt/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menetapkan terlebih dahulu sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

Aset Tergugat berupa gedung milik Tergugat yang beralamat di Sentral Senayan Office, Tower I, Jalan Asia Afrika, Nomor 8, Jakarta 10270;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah secara hukum dari objek tanah yang berharga berupa: tanah sehampanan seluas 14.900 m<sup>2</sup>, yang terletak (dahulu) di RT 3, RW 2, Dusun Takuana, Desa Minas Timur, Kecamatan Mandau (Perwakilan-Minas), Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, yang diperoleh dari pembelian kepada ayah kandung Penggugat, dengan alas hak yaitu Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 24 November 1990, dari Anwaryus (ayah kandung Penggugat) kepada Oktowarmi (Penggugat), disaksikan dan ditandatangani oleh Ketua RT 3, RW 2, Desa Minas Timur dan Ketua RW.2, Desa Minas Timur, disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Minas Timur dan Perwakilan Kecamatan Mandau untuk Minas, berbatas sempadan dengan:  
Sebelah utara berbatas dengan tanah T. Simanjuntak/Nurlis;  
Sebelah timur berbatas dengan tanah Bachtiar K;  
Sebelah selatan berbatas dengan tanah P.T. Panggabean/Muis;  
Sebelah barat berbatas dengan tanah Yulius, Masni, Sudirman;  
Alamat sekarang terletak di RT 1, RW 5, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;  
Bahwa dari luas tanah tersebut yang digunakan untuk usaha kolam ikan adalah seluas 1084,63 m<sup>2</sup> (seribu delapan puluh empat koma enam puluh tiga meter persegi);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat sebesar:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 460 PK/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kerugian materiil senilai Rp12.457.702.560,00 (dua belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu lima ratus enam puluh rupiah);

b. Kerugian immateriil senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Sehingga total kerugian Penggugat yang harus dibayar Tergugat adalah senilai Rp13.457.702.560,00 (tiga belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu lima ratus enam puluh rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila lalai memenuhi isi putusan, terhitung semenjak putusan perkara ini dibacakan hingga dilaksanakan;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding, ataupun kasasi dari Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif;
- Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi tentang gugatan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Siak, Sri Indrapura telah menjatuhkan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sak, tanggal 17 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 460 PK/Pdt/2024



- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah secara hukum dari objek berupa:

Tanah sehampanan seluas 14.900 (empat belas ribu sembilan ratus) meter persegi, yang terletak (dahulu) di RT 3, RW 2, Dusun Takuana, Desa Minas Timur, Kecamatan Mandau (Perwakilan-Minas), Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, yang diperoleh dari pembelian kepada ayah kandung Penggugat, dengan alas hak yaitu Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 24 November 1990, dari Anwaryus (ayah kandung Penggugat) kepada Oktowarmi (Penggugat), disaksikan dan ditandatangani oleh Ketua RT 3, RW 2, Desa Minas Timur dan Ketua RW.2, Desa Minas Timur, disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Minas Timur dan Perwakilan Kecamatan Mandau untuk Minas, berbatas sempadan dengan:

Sebelah utara berbatas dengan tanah T. Simanjuntak/Nurlis;

Sebelah timur berbatas dengan tanah Bachtiar K;

Sebelah selatan berbatas dengan tanah P.T. Panggabean/Muis;

Sebelah barat berbatas dengan tanah Yulius, Masni, Sudirman;

Alamat sekarang terletak di RT 1, RW 5, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

- Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sejumlah Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.007.000,00 (tiga juta tujuh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PBR, tanggal 23 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat;
- Menolak permohonan banding dari Terbanding/Pembanding semula Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sak, tanggal 17 Desember 2020, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Terbanding/Pembanding semula Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Nomor 4480 K/Pdt/2022, tanggal 13 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: OKTOWARMI, Pemohon Kasasi II: PT CHEVRON PASIFIC INDONESIA tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 4480 K/Pdt/2022, tanggal 13 Desember 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 September 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pdt/2023/PN Sak, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 September 2023 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 460 PK/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima tanggal 14 September 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, yaitu berupa:

1. *Standard Operation Procedure, Inventory* Nomor 01/LS-CPI/SOP-SIPKU/15 (SOP Inventarisasi 2015) (bukti PK.P-1);
2. *Land HIS (Hydrocarbon Impacted Soil) Settlement Governance 2017 Claim*–PT. Chevron Pasific Indonesia Sumatra Operations (bukti PK.P-2);
3. Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan Kegiatan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Minas-Siak Provinsi Riau (bukti PK.P-3);
4. Rencana Pengelolaan Lingkungan Kegiatan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Minas-Siak Provinsi Riau (bukti PK.P-4);
5. Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*), tanggal 9 Agustus 1971 (bukti PK.P-5);
6. Surat Keputusan Gubernur Daerah Swatantra Tingkat I Riau Nomor 091/48/59, tanggal 5 Juni 1959 (bukti PK.P-6);

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- a. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
- b. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 4480 K/Pdt/2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 44/PDT/2021/PT PBR *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sak, beserta segala akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 460 PK/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 16 Oktober 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 September 2023 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Mengenai adanya *novum*, bahwa setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, ternyata tidak satupun bukti dari sejumlah surat bertanda PK.P-1 sampai dengan PK.P-6 yang dapat melemahkan adanya kebocoran minyak yang berakibat kolam ikan milik Penggugat tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, sehingga bukti-bukti tersebut bukan bukti bersifat menentukan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 Huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Mengenai adanya kekhilafan hakim, bahwa setelah memeriksa keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali ternyata berisi hal-

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 460 PK/Pdt/2024



hal yang telah dipertimbangkan *Judex Juris* sehingga alasan-alasan tersebut pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta adanya kebocoran pipa minyak milik Tergugat yang mengakibatkan kolam ikan milik Penggugat tidak beroperasi dengan baik, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 Huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Bahwa karena kelalaian Tergugat terjadi kebocoran pipa minyak milik Tergugat, atas kebocoran mana mengakibatkan kolam ikan milik Penggugat tercemar akibat limbah minyak milik Tergugat, sehingga tepat atas kelalaian tersebut Tergugat dihukum membayar sejumlah kerugian pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara

*Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 460 PK/Pdt/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |    |              |
|------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai .....       | Rp | 10.000,00    |
| 2. Redaksi .....       | Rp | 10.000,00    |
| 3. Administrasi PK ... | Rp | 2.480.000,00 |
| Jumlah .....           | Rp | 2.500.000,00 |

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP.195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 460 PK/Pdt/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)